

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Desa

Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang di sebut Desa/kelurahan. Dengan demikian desa/kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/ kota.

Menurut Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Nomor 13 tahun 2012 Tentang kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum selanjutnya di singkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut HAW.Widjaja (2002: 76) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953), mengemukakan bahwa secara administratif desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut ilmu kemasyarakatan, Desa adalah mahluk sosial, mahluk yang hidup selalu dalam hubungan dengan manusia lain., sejak lahir sampai mati manusia berhubungan dengan manusia lain, dimanapun ia berada, ia berhubungan langsung atau tidak langsung dengan sesamanya. secara sadar atau tidak sadar manusia senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antar manusia.

Menurut. Widjaja Haw, dalam bukunya *pemerintahan desa/marga*, (2003) Desa atau yang disebut nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945.

Menurut Daeng sudirwo, (1991) dalam bukunya yang berjudul *pokok-pokok pmerintahan di daerah dan pemerintahan desa*. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum(adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdsarkan asal usulnya. Hanif Nurcholis (2011)

2.2 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Toha (2005:343), bahwa : “partisipasi politik adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seseorang pemimpin dalam mempengaruhi pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain”,, pengambilan keputusan dalam politik adalah “seperangkat yang diambil individu atau kelompok dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan sebagai reaksi terhadap suatu masalah, masalah adalah suatu penyimpangan antara masalah dengan pemimpin.”

Menurut Keith faus partisipasi politik adalah “ keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan”. Damsar (2000:179) dengan demikian individu disini sangatlah berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Menurut samuel P.Huntington Daan Joan M.nelson Damsar (2010:180) partisipasi politik adalah “ kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi –pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”.

Menurut Michael Rush Dan Philip Althoff Partisipasi politik adalah “ keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik “. Damsar (2010:180).

Demokrasi akan menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan karena itu memberi legitimasi yang lebih kuat terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang diambil. Tetapi proses demokrasi juga menuntut kesiapan perumus kebijakan untuk melalui proses politik yang panjang, untuk menggunakan ketarampilan negosiasi, serta kesedian melakukan kompromi dengan semua pemangku kepentingan. Ini karena demokrasi mengakibatkan kecendrungan sistem interaksi yang terpancar (*divergence*) dan bukannya terpusat (*convergence*) seperti yang dikatakan dalam studi hill (2005; 105)

Konfigurasi politik indonesia kini telah dilengkapi dengan semua ciri dasar bagi sebuah demokrasi. Pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk memilih, adanya sumber formasi alternatif, hak bagi semua orang untuk menduduki jabatan publik serta kelembagaan kemungkinan rakyat bisa mengontrol pemerintahan sebagai ciri demokrasi.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Azazi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) bukanlah sesuatu yang abstrak, jauh dari jangkauan, berat, ataupun rumit. Nilai-nilai HAM Adalah nilai-nilai yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ham bukan sekedar aturan hukum, teori-teori ataupun kebijakan politik. Tapi lebih dari itu, HAM adalah makna hidup diri kita sendiri. Memaknai diri kita sebagai manusia.

Dalam terminologi hukum pengertian *Hak* adalah ‘sesuatu yang dapat diminta atau di tuntutan oleh pemegang hak memiliki atau melakukan sesuatu’. Kata *dapat* menunjukkan bahwa hal tersebut boleh digunakan atau tidak digunakan terserah sipemegang hak alis *tidak harus*.

Hak asasi yang dalam deklarasi dirumuskan dengan gaya yang gamblang, seolah-olah tanpa batas, dianggap perlu untuk dapat diberi batasan atau restriksi. Banyak negara khawatir bahwa kebebasan tanpa batas dapat mengganggu stabilitas dalam negeri dan menggerogoti wewenang sistem perundang-undangan.

Undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kewajiban manusia tidak hanya antara manusia dengan sang pencipta tetapi kewajiban manusia juga terhadap manusia satu dengan lainnya saling berkaitan.

Hak warga negara indonesia

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2)
- b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan” pasal 28 A.
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (pasal 28 A ayat 1)
- d. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum “ setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM , yaitu di pasal 43 yang menyatakan: “setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu” pernyataan serupa juga terdapat dalam undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan hak sipil politik, yaitu di pasal 24 yang berbunyi; “ hak setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih” serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa Di Indonesia

Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang desa menegaskan: desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan

ada pula badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa *berdasarkan* prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Oleh karna itu dalam waktu yang bersamaan perlu dikembangkan program untuk lebih meningkatkan ketertiban secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yang ada di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potensial lembaga kemasyarakatan Desa, seperti PKK, LPM, Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Setiap warga negara mempunyai kepentingan dan preferensi masing-masing tentang siapa yang seharusnya memerintah mereka dan kebijakan publik apa yang harus dibuat. Mereka, baik secara langsung atau tidak, ikut memengaruhi keputusan mengenai kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Masa depan pejabat publik tergantung pada respons mereka terhadap preferensi para pemilih. Dalam pengertian ini, partisipasi politik terkait dengan rasionalitas dan *responsiveness*.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi di tingkat Desa diadakan badan permusyawaratan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan kebijakan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh kepala desa. Keanggotaan badan permusyawaratan desa di rekrut melalui pemilihan penduduk Desa setempat dari calon-calon yang memenuhi persyaratan. Pimpinan badan permusyawaratan Desa dipilih dari anggota dalam musyawarah dalam badan permusyawaratan Desa. Kepala Desa dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kepada Bupati.

Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa. perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan (PTL) seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kela dusun atau dengan sebutan lain.

Dalam undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 ditetapkan pula bahwa desa sebagai masyarakat hukum yang memiliki kewenangan self governing community, yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang punya kemampuan untuk mandiri secara ekonomis sehingga upaya peningkatan di bidang ilmu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta memiliki moral yang baik.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintahan berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Sesuai dengan ketetapan majlis permusyawaratan Rakyat nomor IV/MPR/1978 tentang garis-garis besar haluan negara yang bertujuan tidak saja mengadakan tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan berorganisasi pemerintahan di indonesia, tetapi juga yang penting adalah menyukkseskan pembangunan di segala bidang di seluruh indonesia guna mencapai cita-cita nasional berdasarkan pancasila, yaitu masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun spritual bagi seluruh rakyat indonesia, maka perlu memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.

Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga republik indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang terbanyak dalam pemilihan kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara republik indonesia dengan syarat-syarat:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Berbadan sehat;
Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
12. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Kepala desa dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi:
“Demi allah (tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan ssebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi daerah dan negara kesatuan republik indonesia”

Kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban meliputi:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa, segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih
6. Memwakili desa di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam melaksana tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, kepala desa adalah:

1. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui badan bermusyawaratan desa
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati, laporan kepala desa disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada camat, kepala desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik kepala desa yang berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa sampai dengan dilantik kepala desa yang baru
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa

2.5 Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang dilaksanakan bebas, umum dan adil yang selanjutnya juga di atur dalam undang-undang dan peraturan Menteri dalam negeri.

Pemilihan kepala desa secara langsung diatur oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan (Permendagri Nomor 112 tahun 2014)

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan

Adapun tahapan pemilihan kepala desa adalah:

- a. Badan permusyawaratan desa memberitahukan kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- b. Badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan kepala desa

Setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa maka ketua badan permusyawaratan desa (BPD) desa tanjung harapan mengumumkan kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh lapisan masyarakat kalau masa atau tahapan penjaringan calon kepala desa didesa tanjung harapan telah dilaksanakan dan dibuka ,jadi bagi penduduk desa tanjung harapan yang berkeinginan menjadi calon kepala desa dipersilahkan untuk mendaftarkan dirinya kepada panitia pemilihan kepala desa.

Kemudian panitia pemilihan kepala desa menetapkan cara penjaringan bakal calon kepala desa,dimana tahap tersebut menurut pasal 11 (sebelas) peraturan daerah tersebut diatas menyatakan:

1. Tahapan ini dikatakan tahap penjaringan,dimana panitia menunggu serta mencari penduduk yang berkunjung menjadi calon kepala desa,masa penjaringan ini dilaksanakan selama 15 (lima belas)hari.
2. Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menghasilkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijaring bakal calon kepala desa sebanyak 3 orang,maka penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.
4. Dalam hal sampai dengan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga) orang bakal calon kepala desa maka penjaringan bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan,setelah masa yang ditentukan berakhir maka panitia akan masuk kepada tahap penyaringan,dimana tahap penyaringan ini dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.

Kemudian tahap selanjutnya apabila bakal calon kepala desa telah berhasil diperoleh,maka dilakukan atau dilanjutkan kepada tahap seleksi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaringan bakal calon kepala desa, seleksi tersebut dilakukan dengan cara melakukan ujian penyaringan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tersebut diatas, kemudian berdasarkan hasil penyaringan tersebut, maka akan diperoleh bakal calon kepala desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Setelah bakal calon telah ditetapkan, maka selanjutnya akan mengikuti tahap kampanye, sebagaimana menurut pasal 15 peraturan daerah kabupaten kampar nomor 4 tahun 2007 tentang cara pencalonan, pemilihan pelantikan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa yang menyatakan sebagai berikut :

1. Calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat dan pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan
2. Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme sistem dan waktu pelaksanaan kampanye
3. Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari
4. 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara masing-masing calon kepala desa yang mana pelaksanaan disebutkan didalam pasal 19 (sembilan belas) peraturan daerah kabupaten kampar nomor 4 tahun 2007 sebagai berikut :
Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil

2.6 Hak Masyarakat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa

Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat

perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum, hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Pengertian demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi, hampir sebagian umat manusia dimana-mana dimuka bumi ini telah memahami dan menghayatinya, dengan perkataan lain, hal demokrasi sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa-bangsa didunia sehingga berbicara mengenai pengertian demokrasi sesungguhnya tidak asing lagi bagi setiap warga masyarakat terutama kaum elit.

Hak masyarakat dalam pemilihan kepala desa juga diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut.

1. Meminta dan mendafatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat desa
 - c. Anggota badan permusyawaratan desa, dan
 - d. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Karakteristik Orientasi Dan Perilaku Pemuka Pendapat

Di kawasan perdesaan, sebenarnya, karakteristik individual pemuka pendapat tidak jauh berbeda dengan khalayaknya, tetapi mereka terpilih menempati posisi kunci dan melakukan fungsi penting dalam organisasi sosial. Asumsi tersebut sejalan dengan pendapat Rogers dan Svenning (1969:207), di dalam buku Eko Hari Susanto, *Komunikasi Politik*, yaitu , karakteristik pemuka pendapat di desa modern memiliki tingkat pengetahuan sama dengan khalayaknya, tetapi umumnya mereka memiliki posisi dalam kelembagaan desa sehingga mempunyai pengaruh besar di lingkungan masyarakat desa.

1. Seseorang di percaya karena garis keturunan sebagai elit desa. Pendapat ini konsisten menjaga nilai tradisional secara konservatif maupun moderat, menguasai sejarah desa, sebageian memiliki supernatural.
2. Seseorang yang didasarkan pada faktor relegius, mereka umumnya generasi tua yang berbasis pengetahuan agama secara otodidak melalui lembaga non formal. Sedangkan tokoh berbasi agama yang berusia meuda belajar melalui pendidikan formal. Seseorang yang berbasi agama , semula diakui hanya kredibel dalam masalah agama, tetapi semakin lama, mereka juga dipakai sebagai referensi untuk tindak lainnya. Dengan demikian walaupun legitimasi awalnya berbasis agama, tetapi dalam perkembangan nya mereka mapan dalam urusan lain. Usman(1991;29), menerangkan, melalui

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses interaksi sosial yang panjang dan sinambung, intelektualitas keagamaan, kewibawaan, dan kekayaan saling menunjang, membentuk suatu kekutan yang mampu mengukuhkan status elit berbasis agama menjadi kelas intelektual yang mandiri dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan desa.

3. Mereka yang biasa menjadi mediator publik atau mereka yang telah menjadi pejabat pemerintahan, menguasai perekonomian desa yang didukung oleh status formal pemerintahan desa. Umumnya menguasai lembaga pemerintahan perpanjangan tangan dari pemerintah.
4. Mereka yang memiliki kekayaan, dapat diandalkan di tingkat desa, menguasai perekonomian desa dan sering dilibatkan dalam berbagai lembaga pedesaan, dengan demikian otoritas di tingkat desa secara otomatis mengikutinya, sebagai orang kaya di desa, mereka menunaikan ibadah haji dalam menunjang otoritas sosial lainnya.
5. Yaitu mereka yang ditempatkan sebagai informasi, disebabkan oleh kewibawaan sehari-hari, kelompok ini tidak selalu berada didalam lembaga pedesaan.
6. Mereka yang menggabungkan konsep kekuasaan, supernatural, atau memadukan agama, adalah mereka yang mempunyai tingkat pendidikan formal, mereka cenderung menjadi rujukan oleh warga dalam bertindak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kewenangan Desa

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusan sendiri, self-governing community, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi masyarakat hukum adat, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapa yang mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut pendapat ter haar, masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen.

Komponen pertama bahwa desa merupakan sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa didesa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur.

Komponen kedua , yaitu mempunyai lembaga yang bersifat tetap artinya, masyarakat desa mempunyai lembaga social yang mapan. Komponen ketiga, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri.

2.9 Memilih Pemimpin Dalam Pandangan Islam

Pada zaman sekarang semakin ramai orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi hidup. Menurut mereka yang menganut paham atau prinsip ini, tidak lengkap rasanya selagi hayat dikandung badan, kalau tidak pernah (meski sekali) menjadi orang penting, dihormati dan dihargai masyarakat. Jabatan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal maupun informal di negeri kita Indonesia dipandang sebagai sebuah "aset", karena ia baik langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk keistimewaan lainnya. Maka tidaklah heran menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, anggota dewan, direktur dan sampai Kepala Desa, sebagainya merupakan impian dan obsesi semua orang. Mulai dari kalangan politikus, purnawirawan, birokrat, saudagar, tokoh masyarakat, bahkan sampai kepada artis.

Pemimpin yang amanah adalah dambaan dari setiap masyarakat, maka dalam hal urusan memilih pemimpin islam telah banyak mengajarkan, baik melalui perkataan para ulama juga dalam Al-Qur'an kriteria pemimpin dalam Islam .Surat Al-Maidah:55-56

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang pasti menang. yaitu: orang-orang yang menjadikan Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya.*

Hal senada dikemukakan oleh Hafidhuddin (2003). Menurutny ada dua pengertian pemimpin menurut Islam yang harus dipahami. Pertama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin berarti *Umara* yang sering disebut juga dengan ulul amri. Lihat Q. S. An-Nisa ayat 59 "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu". Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ulil amri, umara atau penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin (yang sesungguhnya).

Kedua, pemimpin sering juga disebut khadimul ummah (*Pelayan Umat*). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin sejati adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah swt untuk mengurus dan melayani umat/masyarakat.

2.10 Penelitian Terdahulu

Faktor-faktor yang mempaengaruhi partisipasi politik masyarakat, adapun sub variabel dan indikator-indikatornya adlah sebagai beriktu: pertama faktor sosial ekonomi, ada beberapa alasan ataupun indikator-indikator mengapa tingkat status sosial ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik yaitu sebgai berikut: tingkat pendidikan, pengaruh keluarga, dan pekerjaan. Kedua faktor partisipasi politik masyarakat merupakan ciri khas modernisasi politik dalam pembangunan, kemajuan demokrasi dapat dilihat dari seberapa besar politik masyarakat. Adapun faktor-faktor politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi: pengetahuan masyarakat dapat menentukan keputusan yang akan di ambil dalam proses partisipasi politik.

Partisipasi politik masyarakat di kecamatan mantang berjumlah optimal saat pemilihan kepala daerah kabupaten Bintan tahun 2010 yang lalu. Hal ini dikarenakan pelaksanaan partisipasi politik masyarakat masih memiliki kendala pada faktor-faktor ekonomi dan faktor politik. Terjadinya kendala pada faktor ekonomi telah membuat pendidikan masyarakat di kecamatan mantang menjadi kurang memadai dan berpengaruh ke pemikiran politik masyarakat tersebut, dan juga faktor-faktor ekonomi membuat masyarakat lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mengurus masalah politik. Penelitian terdahulu ini penulis kutif dari penelitian Adi Pranadipa pada tahun 2013.

Partisipasi politik rakyat bukan hanya mencerminkan pendidikan dan kedewasaan politik rakyat, namun lebih jauh hal ini merupakan tolak ukur tinggi rendahnya dukungan, penelitian ini dilakukan pada Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di desa mekarsari kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, Penggunaan sampel dalam penelitian ini di ambil diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teori Slovin, yang menjadi sampel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini adalah 87 orang, dengan rincian pegawai negeri, petani, pedagang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan di Desa Mekarsari. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuisioner/angket, observasi, dan wawancara, sedangkan sumber datanya adalah primer dan skunder.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dengan indikator pendidikan, ekonomi, sosial dan kebribadian individu dalam masyarakat yang masih kurang baik pada desa Mekarsari sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemilukada kabupaten Inragiri Hilir. Dari penelitian Bustamin Abidin pada tahun 2014.

Perkembangan pemilihan kepala desa juga menjadi pokok tolak ukur dalam penmbangunan desa, dari partisipasi masyarakat juga membuktikan akan budaya demokrasi yang telah melengket dalam jiwa masyarakat, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Ranah Singkuang tergolong tinggi, dikarenakan masyarakat kebanyakan terlibat di dalam membicarakan keadan calon, dan juga dalam pemungutan suara dan perhitungan suara, sedangkan di dalam panitia pemilihan Kepala Desa masyarakat menilai bahwa kerja Panitia telah sesuai dan panitia telah mengsosialisasikan kepada masyarakat. Penelitian ini di laksanakan di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Oleh Edi Zarman pada tahun 2010.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas hanya mengukur tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah menganalisis apa saja yang mempengaruhi hak pilih masyarakat dalam

pemilihan \Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar.

2.11 Defenisi Konsep

Konsep menurut Wahyuni (1994), adalah merupakan abstraksi atau generalisasi dari suatu realita atau fenomena, dan cara menjelaskannya digunakan satu kata atau lebih agar dapat dikomunikasikannya. Selanjutnya menurut Gary W.Moore (1983) konsep adalah abstraksi dari serangkaian peristiwa yang memiliki sifat-sifat yang sama. Konsep juga bisa disebut dengan konstruk adalah abstraksi yang di jabarkan dari berbagai tingkah laku kehidupan manusia yang bervariasi diantara bagian dari individu.

Konsep-konsep yang dikemukakan di atas masih bersifat abstrak maka untuk tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi beberapa konsep yang dioperasikan dalam penelitian ini. Yang menjadi definisi konsep adalah :

- a. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota.
- b. Analisis adalah menganalisa objek yang akan diteliti
- c. Partisipasi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara efektif dan sukarela dalam kegiatan politik.dalam hal ini yang dimaksud adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Harapan.

- d. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum “ setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- e. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan(permendagri nomor 112 tahun 2014) Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara dan, penetapan

2.12 Konsep Operasional.

Untuk mempermudah analisis agar mendapat kesatuan pengertian dalam penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep yang dibuat untuk menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sekaligus untuk memudahkan dalam penelitian.

Adapun konsep operasional penelitian ini adalah Analisi hak pilih masyarakat dalam pilkades yang di atur dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Hak pilih masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Tanjung Harapan	Sistem dan prosedur dalam Pemilihan Kepala Desa Yang mempengaruhi hak pilih masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan; 2. Pencalonan; 3. Pemungutan suara; dan 4. Penetapan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Garis Keturunan 2. Relegius. 3. Orang yang telah biasa di pemerintahan desa/ mediator publik 4. Ekonomi 5. Kewibawaan/kharisma 6. Pendidikan

Sumber: *Permendagri nomor 112 tahun 2014*


(*Eko Harry Susanto, Komunikasi politik, (mitra wicara media, 2013:69)*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang penulis buat adalah dengan mengacuh kepada undang-undang dan peraturan pemerintah.



Sumber: (Eko harry susanto, *Komunikasi politik*,(mitra wicana media,2013:69)